



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

FERDINAN MARAMIS, nomor induk kependudukan 7106071802810001, alamat Desa Likupang Dua Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, tempat lahir Tomohon, tanggal lahir 18 Februari 1981, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, kebangsaan Indonesia, status menikah, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SMA sederajat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm., tanggal 11 Oktober 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm., tanggal 11 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam register perkara permohonan nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm tanggal 11 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan dari Pernikahan yang sah ayah Alm Beno maramis dan Ibu Alm Sil Wuisan;
2. Bahwa Pemohon hendak bermohon untuk merubah status Perkawinan pada Identitas kependudukan di mana kartu tanda Penduduk yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Minahasa utara status Pemohon Tertera "KAWIN" yang sebenarnya Tertera "BELUM KAWIN";
3. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk Mengubah Status Perkawinan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari "KAWIN" menjadi "BELUM KAWIN" namun di Tolak dengan alasan harus lewat Penetapan Pengadilan;

4. Bahwa untuk memperoleh perubahan status Perkawinan pada Identitas kependudukan, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan Penetapan perubahan status perkawinan pada Identitas pada Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan berkas pengurusan Administrasi kependudukan dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk merubah satus Perkawinan pada Identitas kartu Tanda Penduduk yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dari "**KAWIN**" menjadi "**BELUM KAWIN**".
- c. Memerintahkan Kepada kepaniteraan Pangadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan untuk perubahan status Perkawinan Pemohon dari "**KAWIN**" menjadi "**BELUM KAWIN**" kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa utara sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan apapun dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat keterangan keluarga kurang mampu/miskin nomor: 636/SKKKM/LKP.D/X-2024 tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Surat keterangan belum nikah nomor: 639/02/SKBN/LKP.D/X-2024 tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Kartu keluarga nomor 7106072810100002 tanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Kartu tanda penduduk nomor 7106071802810001 tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah diperiksa sesuai dengan dokumen aslinya, kecuali bukti surat P-3 yang meskipun telah diberi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Christi Maramis**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah status perkawinan dalam KTP pemohon;
- Bahwa di dalam KTP termuat status perkawinan pemohon yaitu kawin;
- Bahwa seharusnya status perkawinan pemohon yaitu belum kawin;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sudah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen protestan, tetapi belum pernah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ester Yuliana Boyoh;
- Bahwa pemohon menikah dengan Ester pada tahun 2003;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, pemohon dan Ester belum mendapatkan akta perkawinan karena belum pernah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam hubungan tersebut, pemohon dan Ester telah dikaruniai seorang anak bernama Stefani Maramis;
- Bahwa setahu saksi, Ester telah mendaftarkan peristiwa kelahiran anak tersebut kepada Pencatatan Sipil, namun saksi tidak pernah melihat akta kelahiran tersebut;
- Bahwa perkawinan pemohon dan Ester tidak tercatat dikarenakan awalnya pemohon dan Ester menyerahkan pencatatan perkawinan tersebut kepada pihak gereja, namun setelah beberapa tahun hidup bersama, akta perkawinan tidak juga diserahkan kepada pemohon dan Ester hingga pemohon dan Ester berpisah (pisah rumah). Kemudian, sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu, Ester menanyakan ke kantor Pencatatan Sipil perihal akta perkawinan mereka, dan saat itulah diketahui bahwa perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan;
- Bahwa pemohon dan Ester berpisah sekitar tahun 2007 atau 2008, dan tidak pernah kembali hidup bersama sampai dengan saat ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ester telah memiliki pasangan baru dan telah menikah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa terkait dengan status perkawinan di dalam KTP pemohon, setahu saksi hal yang menyebabkan status yang tercatat yaitu kawin dikarenakan ketika dilakukan pendataan penduduk, pemerintah desa mengetahui pemohon dan Ester telah melangsungkan pemberkatan nikah di gereja dan telah tinggal bersama bahkan dikaruniai anak sehingga pemerintah desa mencatat status perkawinan dari pemohon dan Ester yaitu kawin;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan status perkawinan tersebut dikarenakan pemohon hendak melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat;
- Bahwa pemohon hendak menikah dengan Dalce Hermanses;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon termasuk masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa pekerjaan pemohon yaitu petani, pemohon mengelola tanah keluarga dengan menanam jagung;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Desa Likupang Dua Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

2. **Saksi Anita Samalam Massing**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah status perkawinan dalam KTP pemohon;
- Bahwa di dalam KTP termuat status perkawinan pemohon yaitu kawin;
- Bahwa seharusnya status perkawinan pemohon yaitu belum kawin;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sudah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen protestan, tetapi belum pernah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan Ester Yuliana Boyoh;
- Bahwa pemohon menikah dengan Ester pada tahun 2003;
- Bahwa atas perkawinan tersebut, pemohon dan Ester belum mendapatkan akta perkawinan karena belum pernah melaporkan peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam hubungan tersebut, pemohon dan Ester telah dikaruniai seorang anak bernama Stefani Maramis;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Ester telah mendaftarkan peristiwa kelahiran anak tersebut kepada Pencatatan Sipil, namun saksi tidak pernah melihat akta kelahiran tersebut;
- Bahwa perkawinan pemohon dan Ester tidak tercatat dikarenakan awalnya pemohon dan Ester menyerahkan pencatatan perkawinan tersebut kepada pihak gereja, namun setelah beberapa tahun hidup bersama, akta perkawinan tidak juga diserahkan kepada pemohon dan Ester hingga pemohon dan Ester berpisah (pisah rumah). Kemudian, sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu, Ester menanyakan ke kantor Pencatatan Sipil perihal akta perkawinan mereka, dan saat itulah diketahui bahwa perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan;
- Bahwa pemohon dan Ester berpisah sekitar tahun 2007 atau 2008, dan tidak pernah kembali hidup bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ester telah memiliki pasangan baru dan telah menikah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa terkait dengan status perkawinan di dalam KTP pemohon, setahu saksi hal yang menyebabkan status yang tercatat yaitu kawin dikarenakan ketika dilakukan pendataan penduduk, pemerintah desa mengetahui pemohon dan Ester telah melangsungkan pemberkatan nikah di gereja dan telah tinggal bersama bahkan dikaruniai anak sehingga pemerintah desa mencatat status perkawinan dari pemohon dan Ester yaitu kawin;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembetulan status perkawinan tersebut dikarenakan pemohon hendak melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat;
- Bahwa pemohon hendak menikah dengan Dalce Hermanses;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon termasuk masyarakat yang kurang mampu;
- Bahwa pekerjaan pemohon yaitu petani, pemohon mengelola tanah keluarga dengan menanam jagung;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Desa Likupang Dua Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan terdapat kesalahan pencatatan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk tersebut yaitu kawin, sementara seharusnya belum kawin. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta agar dilakukan perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk tersebut dari kawin menjadi belum kawin guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lain;

(3.1) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

(3.2) Menimbang, bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali terhadap permohonan yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan;

(3.3) Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

(3.4) Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadilkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

(3.5) Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Arm



1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

(3.6) Menimbang, bahwa apabila salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri tersebut ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum *Argumentum per analogiam*, maka kekeliruan pencantuman status perkawinan dalam akta dokumen kependudukan pun dapat dipersamakan dengan kekeliruan pencantuman nama;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pemohon merupakan penduduk di Desa Likupang Dua Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon dapat dipersamakan dengan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, maka **Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;**

(3.4) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah permohonan Pemohon mengenai pembetulan status perkawinan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam *posita* permohonannya, Pemohon menyampaikan status perkawinan di dalam kartu tanda penduduk pemohon tidak benar karena status yang dicantumkan yaitu "kawin", sementara seharusnya "belum kawin", oleh karenanya Pemohon menuntut agar status perkawinan tersebut dibetulkan;

(3.9) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) maka Pemohon memiliki kewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam permohonannya. Dalam hal ini yaitu membuktikan bahwa Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah dengan siapapun sampai dengan saat ini;

(3.10) Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji yaitu saksi Christi Maramis dan saksi Anita Samalam Massing;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen protestan dengan seorang wanita bernama Esther Yuliana Boyoh pada tahun 2003. Setelah melangsungkan pemberkatan nikah tersebut, pemohon dan Esther mengira pihak gereja yang akan mengurus pendaftaran perkawinan tersebut ke Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, namun ternyata setelah menunggu bertahun-tahun, akta perkawinan tersebut tidak juga diserahkan kepada pemohon dan Esther, hingga akhirnya pemohon dan Esther berpisah (pisah rumah). Kemudian, sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu, Esther menanyakan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perihal akta perkawinan pemohon dan Esther, lalu dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut menyampaikan perkawinan Pemohon dan Esther tersebut belum pernah didaftarkan;

(3.12) Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan, ketika dilakukan pendataan penduduk, pihak pemerintah desa mendaftarkan status perkawinan pemohon yaitu “kawin”, dikarenakan sepengetahuan pemerintah desa, pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen protestan dengan Esther dan telah tinggal bersama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, ketika kartu tanda penduduk pemohon diterbitkan, status perkawinan yang tercantum yaitu kawin;

(3.13) Menimbang, bahwa apabila fakta yang terungkap di persidangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*, maka Hakim berpendapat apabila perkawinan antara pemohon dan Esther Yuliana Boyoh belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka perkawinan antara pemohon dengan Esther Yuliana Boyoh termasuk dalam perkawinan yang belum sah menurut hukum;

(3.14) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. **Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya** kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pemohon dan Esther Yuliana Boyoh memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa perkawinan antara pemohon dan Esther Yuliana Boyoh yang dilaksanakan pada tahun 2003, agar instansi pelaksana dapat mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan pemohon dan Esther Yuliana Boyoh;

(3.5) Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mengubah status perkawinan di kartu tanda penduduk pemohon akan bertentangan dengan dokumen kependudukan lainnya seperti kartu keluarga pemohon yang mana tercatat status perkawinan pemohon yaitu "kawin belum tercatat". Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan Esther Yuliana Boyoh tersebut, pemohon dan Esther telah dikaruniai seorang anak bernama Stephanie Maramis, artinya permohonan perubahan status perkawinan pada kartu tanda penduduk pemohon tersebut juga dapat bertentangan dengan kutipan akta kelahiran anak tersebut apabila tercatat sebagai anak dari pemohon dan Esther Yuliana Boyoh;

(3.6) Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk mengubah status perkawinan di kartu tanda penduduk pemohon adalah permohonan yang tidak tepat dan bertentangan dengan hukum dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemohon benar telah melangsungkan pemberkatan nikah dengan Esther Yuliana Boyoh dan telah dikaruniai seorang anak bernama Stephanie Maramis, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, tindakan hukum yang seharusnya pemohon lakukan yaitu melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatatkan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pemohon dan Esther Yuliana Boyoh telah berpisah sejak sekitar tahun 2007 atau 2008 dan tidak pernah kembali hidup bersama, dan pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan dari kawin menjadi belum kawin dikarenakan dalam waktu dekat akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Dalce Hermanses. Terkait dengan hal ini, Hakim berpendapat perkawinan antara pemohon dan Dalce Hermanses hanya dapat dilangsungkan apabila ikatan perkawinan antara pemohon dan Esther Yuliana Boyoh telah putus berdasarkan putusan pengadilan;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai **petitum huruf b tidak berdasar hukum dan ditolak;**



(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* huruf b ditolak dan dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka Hakim berpendapat tidak tepat memerintahkan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dengan demikian terhadap ***petitum* huruf c dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;**

(3.10) Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi diketahui pemohon merupakan penduduk Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan terdaftar dalam daftar keluarga kurang mampu/miskin, dimana pemohon bekerja sebagai seorang petani;

(3.12) Menimbang, bahwa atas dasar ketidakmampuan ekonomi tersebut, pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara pada tanggal 3 Oktober 2024 dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi nomor: 16/PEN.PRODEO/X/2024 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Ferdinan Maramis diketahui Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengabulkan permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh pemohon;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim menyatakan biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian, *petitum* huruf d dinyatakan ditolak;

(3.14) Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Airmadidi sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Ingriany Supit, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ingriany Supit, S.H., M.H.

Stifany, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| - PNPB Panggilan | Rp10.000,00 |
| - Materai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |

Jumlah	Rp160.000,00
---------------------	---------------------

(Seratus enam puluh ribu Rupiah)